

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN**  
**SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI**  
**(Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:


AHMAD SA'DI  
C 100 020 263

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pembimbing I**



**(Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H.)**

**Pembimbing II**



**(Inayah, S.H.,M.M.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : KAMIS  
Tanggal : 18 Juli 2013

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H.

Sekretaris : Inayah, S.H.,M.M.

Anggota : MUTIMATUN NIAMI, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD SA'DI  
NIM : C 100 020 263

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan saya dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertelis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, Juli 2013

Yang membuat pernyataan,



AHMAD SA'DI

## MOTTO

يَتَأَيَّدُ بِهِمُ الْإِيمَانُ أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al Baqarah ayat 153)*

*Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat (HR. Muslim)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:*

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Seorang wanita yang ku sayangi dan cintai tembem My Lovely (Marisa Harviyana, S.H.)...*
- 3. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku...*
- 4. Almameter dan Keluarga besar BEM Fakultas Hukum UMS...*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI (Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H. selaku Pembimbing I dan salah satu guru besar ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bimbingan, pengarahan, ilmu, dan masukan yang diberikan kepada penulis yang disela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Ibu Inayah, S.H.,M.M. selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, kemudahan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Kuswardani, S.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih Ibu atas kerjasama serta jalinan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.Hum. selaku ketua bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UMS.

6. Bapak Jaka Susila, S.H., M.Si, selaku pembimbing akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UMS.
7. Bapak Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMS.
8. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. cd.D.r, dosen mata kuliah filsafat hukum dan metodologi penelitian hukum.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbing
10. Teman-teman angkatan 2002 yang berjumlah ratusan dan kalau disebutkan satu per satu nanti malah melebihi jumlah halaman skripsi.hehehe
11. Semua pihak yang telah menghiasi perjalanan penulis dan memberikan makna bagi penulis tentang arti kehidupan.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah.

Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna kita semua.

Amiin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, Juli 2013



AHMAD SA'DI

## ABSTRAKSI

Ahmad Sa'di, NIM C 100 020 263: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sektor yang digunakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warga negaranya adalah melalui lembaga Perkreditan yang berbentuk bank ataupun Non Perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (pawn shop) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. disamping itu, keberadaan Perum Pegadaian juga turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat aman, dan hemat. Maka untuk Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk lebih mendalami dan memahami proses pengikatan benda jaminan dengan hak gadai di Perum Pegadaian Jepara, Untuk Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, Untuk mengetahui pelaksanaan lelang benda jaminan Perum Pegadaian Jepara.

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan Wanprestasi terjadi karena nasabah (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian (kreditur), maka dalam hal ini kreditur mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian (kreditur), maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah (debitur) yaitu dengan cara melelang barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada pengadain pada saat melakukan perjanjian. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Jepara telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak Pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian Jepara telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang.

***Kata Kunci: lelang, jaminan, wanprestasi***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Skripsi .....	13
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. ....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16

	2. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	19
	3. Syarat sahnya Perjanjian. ....	21
	4. Wanprestasi dan Overmacht. ....	25
	5. Berakhirnya Perjanjian. ....	29
B.	Tinjauan Umum Mengenai Jaminan .....	31
	1. Pengertian Jaminan. ....	31
	2. Sifat dan bentuk perjanjian penjaminan. ....	31
	3. Aspek-aspek Hukum Jaminan .....	37
C.	Tinjauan Umum Mengenai Gadai. ....	38
	1. Pengertian Gadai. ....	38
	2. Sifat Umum Gadai. ....	41
	3. Subjek dan Objek Gadai. ....	43
	4. Berlakunya Perjanjian Gadai. ....	45
	5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai. ....	47
	6. Eksekusi/lelang dalam Gadai	
	7. Eksekusi / Lelang Menurut Undang-undang 103 tahun 2000. ....	49
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A.	Deskripsi tentang pegadaian .....	50
B.	Proses pengikatan barang jaminan dengan hak gadai di Perum Pegadaian. ....	54

C.	Langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur.....	61
D.	Pelaksanaan lelang benda-benda jaminan di Perum Pegadaian Jepara.....	66
BAB IV	PENUTUP .....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1      Daftar Penjualan Golongan A, B dan C .....	76